



## **GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG**

### **GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG**

**NUMBER : G/ 218 /B.IV/HK/1991.**

#### **ABOUT SIGNATURE OF REGIONAL REGULATIONS OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG UTARA NUMBER 2 YEAR 1991 ABOUT THE FIRST SIGNATURE OF REGIONAL REGULATIONS OF THE SECOND LEVEL REGION OF LAMPUNG UTARA NUMBER 24 YEAR 1975 ABOUT NAMES OF STREETS AND ALLEYS/ALLEYS IN KOTA KOTABUMI**

#### **GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG**

- Read** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor. 188/B.709/Bg.II/HK/1991 tanggal 13 April 1991 perihal mohon pengesahan 2 (dua) Perda Kabupaten Dati II Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 2 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 24 Tahun 1975 tentang Nama nama Jalan dan Gang/Lorong dalam Kota Kotabumi.
- Consider** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan daerah dimaksud.
- Remember** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965.

#### **DECISION**

- Set** :  
**First** : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 24 TAHUN 1975 TENTANG NAMA-NAMA JALAN DAN GANG/LORONG DALAM KOTA KOTABUMI. DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Diktum "Menetapkan" diubah dan harus dibaca :

#### **DECISION**

- Set** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 24 TAHUN 1975 TENTANG NAMA-NAMA JALAN DAN GANG/LORONG DALAM KOTA KOTABUMI.

2. Pasal ....

2. Pasal II, diubah dan harus dibaca :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 10 Juni 1991.

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG 

POEDJONO PRANYOTO. 

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri  
Cq. Sekretaris Jendral DDN  
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Lampung Utara  
di- Kotabumi.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Utara  
di- Kotabumi.
4. Himpunan keputusan.